

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 perlu ditinjau;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang....

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

31. Peraturan....

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
41. Peraturan....

41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 38);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9. Perencanaan....

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat RPJM Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode lima tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
15. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disingkat RKP Provinsi, adalah dokumen perencanaan provinsi untuk periode satu tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RKPd, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun.
20. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD yang berlaku setelah ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember 2017.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui program pembangunan daerah tahunan.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disahkannya Perubahan Renja PD Tahun 2017 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat PD dalam perubahan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan disahkannya Perubahan Renja PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi oleh PD selama satu semester;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen perubahan Renja PD dalam perubahan program dan kegiatan dalam Renja PD Tahun 2017; dan
 - c. mewujudkan....

- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja PD untuk semester I.

BAB III

FUNGSI

Pasal 3

Perubahan Renja PD Tahun 2017 berfungsi sebagai :

- a. pedoman bagi penyelenggaraan kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 pasca perubahan;
- b. pedoman pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
- c. pedoman bagi penyusunan Renja-PD tahun berikutnya.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN MUATAN RKPD

Pasal 4

- (1) Kedudukan Perubahan Renja PD Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2017.
- (2) Muatan Perubahan Renja PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
 - b. target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;
 - c. pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan; dan
 - d. lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah perubahan.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Pasal 5

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD
BAB IV	: PENUTUP

(2) Isi....

- (2) Isi beserta uraian dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXVI Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 46

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/X/2017
Tanggal : Oktober 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi perencanaan program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 perlu ditinjau;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005